

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dewasa ini telah dihadapkan pada situasi yang serba maju, instan dan pola pemikiran yang kritis. Kemajuan peradaban itu banyak mengakibatkan perubahan di segala aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bernegara maupun berbangsa.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam adat istiadat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas polisi. Oleh karena itu polisi perlu mengetahui keanekaragaman masyarakat dan budayanya tersebut, baik terhadap budaya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas polisi maupun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tidak dilakukan karena hal-hal tersebut menjadi tabu bagi masyarakat tertentu.

Seiring dengan perubahan tersebut telah terjadi perubahan politik Indonesia pada tahun 1997 yang melahirkan tuntutan reformasi di segala bidang. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, yang diantaranya melahirkan reposisi dan restrukturisasi ABRI dengan pemisahan TNI dan POLRI (TAP MPR RI No. VI/MPR/2000) Reformasi Polri yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan internal Polri, diwujudkan melakukan reformasi struktural, instrumental dan kultural. Untuk reformasi kultural dilaksanakan dengan empat kegiatan, yaitu:

- a. Menerapkan fakta integritas dengan fokus utama melakukan pembersihan Polri dari Pungli
- b. Menerapkan standar budaya melayani
- c. Menyiapkan implementasi sistem pendidikan Polri yang baru
- d. Melakukan pengembangan terhadap Polmas

Perubahan kultur Polri utamanya dalam upaya melakukan pengembangan terhadap Polmas sangat dipengaruhi oleh budaya lokal setempat. Walaupun Polri telah menerapkan strategi Ppolmas sejak tahun 2005 berdasarkan SKEP

737/X/2005. Berdasarkan hasil penelitian Birolitbang Polri th 2007 ditemukan fakta bahwa pemahaman anggota maupun pimpinan Satker, kesiapan Satwil serta kesediaan masyarakat dalam membangun Polmas masih beragam.

Pengembangan fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridik dan sosiologik. Dalam dimensi sosiologik, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-poekerjaan tertentu dalam praktik kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta melembaga dalam tata kehidupan masyarakat (*Momo Kelana, UU No. 2 th 2002, Latar belakang dan komentar pasal demi pasal hal 61*)

Dengan adanya perbedaan budaya lokal pada masyarakat di tiap-tiap wilayah dengan sendirinya melahirkan perbedaan budaya lokal pengemban fungsi kepolisiannya, baik polisi yang tergolong dimensi yuridik maupun sosiologik. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam pencapaian strategi Polmas yang pada hakekatnya diharapkan dapat mewujudkan perubahan kultural Polri.

Alasan dilaksanakan kegiatan

Adanya kebutuhan untuk memetakan budaya local yang berpengaruh dalam rangka mendorong tercapainya sasaran strategi Polmas.

2. Permasalahan

Bagaimana memetakan budaya local yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas polisi. Dari permasalahan di atas maka dapat dijabarkan menjadi beberapa persoalan sebagai berikut:

- a. Bentuk etnografi etnis seperti apakah yang terdapat di Indonesia
- b. Seberapa jauh kaitan pemetaan budaya local dengan keamanan
- c. Bagaimana pemanfaatan nilai-nilai budaya local untuk pengembangan "*Community Policing*"

3. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan (*Output*)

Untuk dapat memetakan nilai-nilai budaya local di masing-masing wilayah di Indonesia yang dapat mendukung pelaksanaan tugas polisi.

b. Manfaat (*Outcome*)

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna mendorong terwujudnya penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas polisi.

4. Metode Penelitian

Metode pengkajian dilaksanakan dengan mengadakan *desk review* yang terdiri dari studi kepustakaan dan konsultasi dengan narasumber/ tenaga ahli (*expert opinion*) yang terkait dengan fase kegiatan sebagai berikut:

a. *Studi pustaka* dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber, yakni:

- 1) Berbagai literatur yang terkait dengan masalah budaya dan keamanan, khususnya dalam bidang antropologi dan sosiologi.
- 2) Dari internet dengan melihat berita-berita dan artikel ilmiah populer.
- 3) Kunjungan ke sejumlah perpustakaan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan.

Hasil kajian berupa pemetaan beberapa budaya local dan pengembangan pemolisian masyarakat disusun untuk keperluan laporan ini.

Tabel 1. *Instrumen penelitian*

No	Metode Studi	Instrumen	Sasaran obyek daya yang digali
1.	<i>Expert opinion</i>	Panduan wawancara semi terstruktur	Diskusi/ Konsultasi dengan ahli kebudayaan tentang pemanfaatan dan kegunaan nilai-nilai budaya local untuk pengembangan pemolisian komunitas
2.	<i>Workshop</i>	Panduan isu-isu yang akan dibahas	Memperdalam tiga isu utama dari studi ini, yakni: 1) etnografi suku bangsa di Indonesia, 2) pemetaan budaya local dan keamanan, dan 3) pengembangan pemolisian kemasyarakatan.
3.	Studi kepustakaan	Media internet	Penelusuran data dan informasi yang berkaitan dengan etnografi suku bangsa di Indonesia,

			khususnya yang berkaitan dengan keamanan.
4.	Studi kepustakaan	Penelusuran dokumen	Penelusuran studi khusus mengenai penerapan atau implementasi budaya lokal (Adat istiadat lokal) dalam kaitannya dengan aspek keamanan
5.	Studi kepustakaan	Literatur	Hasil-hasil studi tentang kebudayaan-kebudayaan di Indonesia dengan penekanan aspek keamanan

- b. *Expert opinion* berupa konsultasi dengan beberapa narasumber/ pakar khususnya dari jurusan Antropologi Universitas Gajah Mada Yogya dan jurusan Antropologi Universitas Padjajaran Bandung, untuk mendapatkan masukan dalam rangka merupuskan komponen dan nilai-nilai budaya yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas polisi.
- c. *Workshop*: ceramah-ceramah dan diskusi dengan beberapa narasumber/ pakar, untuk mendapatkan masukan dalam rangka merumuskan komponen dan nilai-nilai budaya yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas polisi.

5. Ruang Lingkup

Studi ini meliputi dua hal pokok yakni memetakan beberapa budaya local yang berkaitan dengan keamanan dan implementasinya dalam tugas polisi, dalam hal ini khususnya untuk pengembangan pemolisian kemasyarakatan. Beberapa budaya local yang dikaji adalah budaya-budaya besar yang berpengaruh strategis dalam keamanan secara nasional. Pengembangan polisi kemasyarakatan yang saat ini masih belum berjalan dengan baik juga dikaji elemen-elemen pokoknya dengan tujuan agar ke depannya bisa menjadi motor dalam keamanan di masyarakat.

6. Tata Urut

Adapun tata urut penulisannya sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Landasan Teoritis
BAB III	Hasil Penelitian dan Pembahasan
BAB IV	Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Etnografi suku-suku bangsa di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan jumlah etnis yang begitu banyak. Tidak ada data yang pasti tentang berapa banyaknya. Semasa Koentjaraningrat masih hidup upaya-upaya untuk inventarisasi kebudayaan cukup besar. Menurut Dr. Junus Melalatoa dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Suku-suku bangsa di Indonesia diperkirakan jumlah suku di Indonesia tidak kurang dari 931 etnis.

Indonesia adalah negara dengan jumlah etnis yang begitu banyak. Tidak ada data yang pasti tentang berapa banyaknya. Semasa Koentjaraningrat masih hidup upaya-upaya untuk inventarisasi kebudayaan cukup besar., dan diperkirakan jumlah suku di Indonesia tidak kurang dari 600 an etnis. Dengan besarnya komunitas suku-suku bangsa di Indonesia, oleh karenanya diperlukan suatu mapping dan pembinaan atas komunitas suku-suku tersebut sebagai bagian dari upaya pengelolaan keamanan. Hal ini bila dibiarkan akan menjadi bola panas yang bisa meledak kapan saja, akibat gesekan kepentingan sosial dari komunitas tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dan menjadi kerawanan nasional.

Keamanan nasional merupakan masalah yang mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah mengingat kondisi Keamanan Nasional dalam enam tahun terakhir ini sangat merisaukan. Menurunnya rasa aman di kalangan masyarakat merupakan indikasi dari penurunan kondisi Kamnas tersebut. Hal itu disebabkan oleh beberapa sebab, misalnya meningkatnya kriminalitas di perkotaan dan pedesaan, merebaknya konflik sosial antar suku di beberapa daerah, meningkatnya intensitas perlawanan kaum separatis di Aceh dan Papua, dan sebagainya. Diharapkan agar pemerintah segera bisa membuat program aksi yang jelas untuk menangani dan mengurangi, kalau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Kamnas tersebut.

Oleh karena keterbatasan dana, penelitian kali ini berupa *desk review* dengan pada bagian pertama menyusun peta budaya local dengan mengutamakan budaya-budaya besar seperti *Batak, Minangkabau, Bugis-Makassar, Papua, Jawa, Bali, Dayak*, dan beberapa daerah yang potensial

kerusuhan, seperti *Poso, Maluku dan Jakarta*. Selanjutnya, pada bagian kedua akan dibahas masalah keamanan nasional dan partisipasi masyarakat serta pengembangan perpolisian masyarakat.

2. Historis Keamanan dan partisipasi masyarakat

Pada masa pemerintah Belanda terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan daerahnya masing-masing. Pasal 3 HIR (*Hes Herzine Indonesisch Reglement*) menentukan: “Kepala desa bisa membentuk ‘ronda kampung’ dan meminta semua penduduk desa untuk ikut berpartisipasi”. Pasal 7 HIR menentukan: “Semua penduduk desa yang mampu harus terlibat dalam tugas ronda dan kepala desa tak diperbolehkan untuk memberi dispensasi untuk mereka yang tidak ikut ronda tanpa alasan”.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah militer memperkenalkan *rukun warga* (RW), dan *rukun tetangga* (RT di daerah kota dan pinggiran kota dengan tujuan untuk mengendalikan tingkah laku orang yang tinggal dalam daerah tersebut. Selama perang, system ini sangat efektif dalam membantu petugas administrasi Jepang untuk mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat.

Partisipasi rakyat menjaga keamanan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang timbul karena paksaan dan sarat dengan kepentingan penjajah. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat bukan merupakan kerja sama/ sinergi antara pemerintah/ penjajah dengan rakyat, tetapi lebih sebagai mobilisasi dan eksploitasi terhadap rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan bersifat sangat kontekstual dengan kondisi keamanan sesuai ruang dan waktu. Pada masa pemberontakan DI/ TII, PRRI/ Permesta dibentuk organisasi keamanan desa (OKD), dan hansip. Bersamaan dengan itu dibentuk pula organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan pasukan gerilya desa (pager desa) yang bersifat semi militer, dan karena itu diberikan Pendidikan dasar kemiliteran. Organisasi keamanan ini hanya diikuti oleh orang yang direkrut khusus untuk itu, tanpa partisipasi rakyat secara utuh. Dari aspek organisatoris, organisasi tersebut bersifat jangka pendek, terbukti setelah pemberontakan dapat ditumpas oleh pemerintah, eksistensi organisasi keamanan tersebut menjadi tidak jelas tanpa ada kelanjutannya.

Di era 70-n, dibentuk *karma (keamanan rakyat)*, *wanra (perlawanan rakyat)*. Seperti sebelumnya, organisasi ini pun sepi peminat dan partisipasi masyarakat. Kalangan generasi muda yang sangat potensial dilihat dari kemampuan fisik, tidak banyak tertarik. Hal ini berkaitan erat dengan perspektif masyarakat yang memandang organisasi keamanan tersebut hanya berstatus kelas dua, serta tampilannya yang kurang menarik dan kurang menjanjikan jika dibandingkan dengan organisasi keamanan dan perlawanan berkualitas negara seperti Polri dan TNI.

Pada tahun 1981, dibangun sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dan sejak saat itu dibentuklah pos keamanan lingkungan (*poskamling*) di kota-kota sampai ke pelosok desa. Namun, permunculan *poskamling* tidak sejalan dengan ide dasarnya menciptakan keamanan lingkungan. Realitas menunjukkan terjadinya disfungsi *poskamling*. *Poskamling* dijadikan tempat hura-hura dengan kegiatan minum/ mabuk-mabukan, diikuti dengan memutar lagu-lagu dengan *loud-speaker* memekakkan telinga bahkan hingga larut malam sehingga justru mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga. Dari segi organisatoris kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan polisi sebagai penanggungjawab keamanan menjadikan aktivitas *poskamling* sulit terkontrol. Pada tataran ini, budaya keamanan partisipatif baru pada tataran formal structural, belum menyentuh aspek substansial/ isinya, yakni terwujudnya rasa aman dan nyaman masyarakat, apalagi aspek perilaku dan sikap mental berupa budaya keamanan partisipatif.

Kini di era reformasi, telah lahir Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI sebagai pengganti undang-undang No. 28 Tahun 1987. Harapan untuk membangun dan memberdayakan budaya pengamanan partisipatif, dalam tataran normative sebenarnya telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menentukan secara tegas "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a) Kepolisian khusus; b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Bahkan Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menegaskan hubungan kerja sama dengan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan *asas partisipasi* dan *subsidiaritas*.

3. Keamanan merupakan bagian dari tugas Polisi dan Masyarakat

Peran dan hubungan yang baru antara kepolisian dan masyarakat menuntut adanya perubahan besar dari kedua pihak. Polisi harus memahami, bahwa mereka memiliki sumbedaya dalam masyarakat yang berharga bagi mereka dan memahami perlunya berbagai kewenangan dan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Gaya manajemen harus disesuaikan sehingga menampung berbagai masukan dari masyarakat dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan.

Jika dilaksanakan dengan tepat, dari proses kreatif ini akan menjadi jelas bagi semua yang terlibat di dalamnya. Proses tersebut berkembang dengan sendirinya. Pemecahan masalah dalam masyarakat menuntut adanya dimensi-dimensi lain yang berbeda di luar jangkauan satu Lembaga atau pelaksana saja, karena pemecahan masalah tersebut bersifat "*multidimensi*".

Pada gilirannya, masyarakat seperti: lingkungan tetangga, keluarga, individu, sekolah, pejabat, lembaga pemerintah setempat, organisasi, Lembaga keagamaan dan para pengusaha harus diberdayakan agar mereka dapat menghadapi tantangan dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri. Pemberdayaan terjadi ketika perorangan atau kelompok-kelompok memiliki komitmen yang terpelihara, informasi dan keterampilan yang sesuai, dan saran-saran yang dibutuhkan dalam penetapan kebijakan, dan tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Keikutsertaan masyarakat bukan berarti setiap warga baik sendiri-sendiri maupun kelompok dapat bertindak main hakim sendiri atau memerlukan upaya penegakan hukum dengan cara mereka sendiri. Main hakim sendiri dalam Bahasa asing adalah "*vigilantism*". Hal ini merupakan praktek berbahaya, bahkan merupakan pelanggaran aturan hukum dalam masyarakat, khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Wujud kerja sama anggota masyarakat dengan polisi, antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan membuat skala prioritas tentang masalah-masalah yang mewabah dalam masyarakat.
- b. Mengembangkan dan memberikan tanggapan yang inovatif dan efektif terhadap masalah-masalah tersebut.
- c. Menentukan alokasi sumber daya secara tepat

- d. Mengevaluasi dan memodifikasi respon sebagai mana diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Pemolisian masyarakat, menekankan pentingnya kemitraan aktif antara Polisi, badan-badan lain, dan warga negara, dimana semua pihak benar-benar kerja sama dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Anggota masyarakat apat berperan dalam mengumpulkan sumber daya-sumber daya dan otoritas mereka untuk upaya kearah penyelesaian permasalahan keamanan publik. Tentu saja ada Batasan-batasan hukum dan keamanan tentang seberapa jauh warga masyarakat boleh berperan dalam “membantu menciptakan” keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, jelas juga bahwa Polisi tidak boleh mengambil seluruh beban dalam menangani kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum hanya sebagai tanggungjawab kepolisian sendiri.

Bagi petugas patrol, kemitraan polisi dengan masyarakat ada hubungannya dengan kegiatan berbicara dengan para pemilik usaha setempat untuk membantu mengidentifikasi masalah dan kekhawatiran mereka, mengunjungi warga di rumahnya untuk memberi nasehat tentang keamanan, membantu mengatur dan mendukung kelompok siskamling serta mengadakan pertemuan-pertemuan berkala dengan masyarakat.

Kepercayaan mulai tercipta ketika anggota masyarakat mengetahui bahwa keterlibatan dan saran/ masukan mereka diterima dan dihargai.

Untuk memelihara rasa percaya yang diciptakan dari kemitraan dengan masyarakat, seluruh kesatuan kepolisian harus terlibat dalam kekuatan di bawah ini:

- a. Berbicara dengan pengusaha-pengusaha setempat untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kekhawatiran mereka
- b. Mengunjungi warga ke rumah mereka untuk memberikan saran-saran yang berhubungan dengan masalah keamanan
- c. Membantu mengorganisir dan mengarahkan kelompok-kelompok siskamling dan pertemuan-pertemuan rutin masyarakat
- d. Melakukan kegiatan dilingkungan setempat untuk mendapatkan keterangan (pulbaket) tentang kejahatan, mengunjungi kembali warga sebagai sumber

informasi dan mendapatkan informasi terbaru mengenai kasus yang dilaporkan

- e. Meminta kepada kepala satuan setempat untuk menjelaskan taktik-taktik kepolisian yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sehingga mereka memahami mengapa taktik-taktik tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan petugas.
- f. Secara aktif mengumpulkan, mendengarkan ungkapan keprihatinan dan saran-saran dari pejabat pemerintah setempat, pimpinan masyarakat, kelompok-kelompok dan warga masyarakat setempat.
- g. Kepolisian mendukung "warga negara/ masyarakat" tokoh-tokoh masyarakat untuk mengikuti pelatihan singkat mengenai pemolisian dengan materi tertentu yang telah dipilih.
- h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum (luhkum) secara terjadwal kepada kelompok-kelompok/warga masyarakat setempat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Pengantar Struktur Budaya Indonesia

Menurut Dr Junus Melalatoa di dalam bukunya Ensiklopedi Suku-suku bangsa Indonesia, terdapat 931 suku bangsa yang ada di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) (Koentjaraningrat, 2007). Adapun Koentjaraningrat baru sempat membukukan 14 suku bangsa besar dalam bukunya yang telah beberapa kali diterbitkan ulang, yakni "Manusia dan kebudayaan di Indonesia".

Ke 14 suku bangsa besar di bawah ini barangkalai apa yang disebut sebagai *culture(s)* yang mewakili berbagai suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Budaya suku bangsa lainnya bisa disebutkan sebagai *subculture*. Misalnya dalam budaya Jawa sebagai suatu *culture*, maka budaya Solo, Pekalongan, Semarang adalah *subculture*, sementara itu budaya Banyumasan yang agak berbeda karakternya dengan budaya Jawa, bolehlah dikatakan sebagai *counterculture*. Indonesia dalam hal ini bolehlah disebut sebagai *superculture* yang merupakan sentral dari budaya-budaya yang ada (Ranjabar, 2006).

Matriks 1. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia

Sukubangsa	P	P	P	K	A	KP	KOS	I	TP
Nias-Mentawai	+	—	—	0	—	—	0	0	0
Irian	—	—	—	0	—	—	—	0	0
Batak	0	0		0	0	+	+	0	0
Kalimantan	—	+	—	0	0	+	0	0	0
Flores	—	0	0	0	0	—	0	0	0
Timor	—	—	—	0	—	—	0	—	0
Menado	+	—	—	0	0	+	0	0	0
Ambon	+	—	0	0	0	+	+	0	0
Bali	+	+	0	0	0	+	+	0	0
Aceh	+	0	—	0	0	+	—	0	0
MinanQkabau	+	0	0	0	0	+	0	0	0
Bugis	+	+	0	X	0	+	0	0	0
Sunda	+	+	0	0	0	—	0	0	0
Jawa	—	—	0	0	0	—	0	0	0
Tionghoa	0	—	0	0	0	—	0	—	0

Sumber: Koentjaraningrat, 2007

Keterangan;

- +
 -
 - 0
 - X
- = positif terhadap pembangunan
 = negative terhadap pembangunan
 = netral terhadap pembangunan
 = "kurang baik" tetapi masih bisa dirubah

- PP = potensi pertanian
 PA = potensi alam dan potensi ekonomi di luar pertanian
 PS = prasarana
 K = keamanan
 AK = Angkatan kerja
 KP = Kemajuan Pendidikan
 KOS = kepemimpinan dan organisasi sosial
 I = kesanggupan berintegrasi dengan suku lain
 TP = Tekanan penduduk

5. Pemetaan nilai-nilai budaya local dan implementasinya di bidang keamanan

a. Keamanan dan budaya Batak

Koentjaraningrat (ed.,2007) menyebutkan bahwa sebagian besar Orang Batak adalah mereka yang mendiami daerah pegunungan Sumatera Utara, mulai dari perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam di Utara sampai ke perbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan. Orang Batak juga mendiami Tanah Datar yang berada di antara daerah pegunungan dengan Pantai Timur Sumatera Utara dan Pantai Barat Sumatera Utara. Dengan demikian, maka Orang Batak ini mendiami Dataran Tinggi Karo Langkat Hulu Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola, Mandailing, dan daerah Tapanuli Tengah.

Orang Batak terdiri dari beberapa sub etnik, yaitu:

- 1) Karo yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu dan sebagian daerah Dairi;
- 2) Simalungun, yang mendiami daerah induk Simalungun;
- 3) Pakpak, yang mendiami daerah induk Dairi;
- 4) Toba, yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, daerah Asahan, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah pegunungan Pahae dan Habinsaran (jumlah sub suku ini yang terbesar diantara sub suku Batak lainnya;
- 5) Angkola, yang mendiami daerah induk Angkola dan Sipirok, sebagian dari Sibolga dan Batang Toru dan bagian utara dari Padang Lawas;
- 6) Mandailing, yang mendiami daerah induk Mandailing, Ulu, Pakaan, dan bagian selatan dari Padang Lawas (Koentjaraningrat, er, 2007).

Menurut cerita dari orang-orang tua (*tarombo*), semua sub-sub suku Batak itu sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama dan satu, yakni si Raja Batak yang lahir kira-kira 750 tahun yang lalu. Kerajaannya diduga

berpusat di Pusuk Buhit, yang berupa sebuah bukit yang terletak di sebelah barat Danau Toba dan Pulau Samosir. Letaknya yang berada di Kawasan Danau Toba menjadikan Danau Toba sebagai pusat kebanggaan orang-orang Batak yang sudah menyebar di seluruh dunia. Danau Toba yang luas permukaannya sekitar 1.100 km² merupakan cadangan air tawar (*reservoir*) yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Keindahan panoramanya diakui baik secara nasional maupun sampai ke mancanegara serta menyimpan potensi ekonomi, berupa air tawar, ikan, hutan yang hingga kini masih menjadi sandaran kehidupan masyarakat di sekelilingnya.

Di tengah-tengah danau tersebut membujur Pulau Samosir dari Utara ke Selatan dengan Panjang 4 km dan lebar 19 km. Pulau ini yang merupakan tepian Danau Toba juga melengkapi keindahan danau tersebut dan menyimpan berbagai peninggalan seni, sejarah dan budaya Batak yang sampai sekarang ini menjadi kiblat kebanggaan dan cara hidup Orang Batak di seluruh dunia. Di Pulau ini pulalah budaya dan adat Batak betul-betul dan masih diterapkan sepenuhnya, sehingga jika orang ingin memahami kembali budaya Batak perlulah menengok ke Pulau Samosir ini. Desa-desa adat, seperti Sianjur Mula-mula yang sempat kami datangi, masih berdiri dengan asrinya seperti waktu dulu-dulu. Orang-orangnya juga masih menjalankan adat dan ritual-ritual sebagaimana nenek moyang mereka. Di Pulau Samosir lah orang Batak berkiblat sebagai tempat identitas etnis dan jatidiri mereka masih terlihat secara utuh.

Bukti bahwa Danau Toba betul-betul dianggap sebagai Kawasan yang luhur dan diagungkan oleh Orang Batak ada beberapa hal. Pertama, Orang Batak ini memiliki legenda tentang terjadinya Danau Toba sebagai produk buada masa silam. Kedua, orang Batak dahulu menanggap danau ini sebagai daerah yang suci. Hal ini didukung oleh beberapa mitologi tentang kesakralan beberapa tempat di Kawasan Danau Toba. Mitos-mitos tersebut di masa lalu merupakan alat pengendali masyarakat untuk tidak mencemari lingkungan. Sekarang ini beberapa mitos tersebut telah ditinggalkan disebabkan beberapa factor seperti:

- 1) Pengaruh agama yang mengarahkan manusia percaya kepada Tuhan.
- 2) Pengaruh budaya modern yang menekankan rasionalitas,

3) Pengaruh aktivitas wisatawan yang menalami tempat-tempat tersebut ternyata tidak menimbulkan marabahaya.

Ketiga, keindahan Danau Toba merupakan pesona yang besar bagi Orang Batak bahkan bagi pendatang yang menikmati keindahan Danau Toba. Tidak sedikit komponis-komponis mengubah lagu-lagu yang memuja keindahan danau tersebut, diantaranya Nahum Situmorang (almarhum) dengan lagunya yang sangat terkenal: *Otao Toba*. Tidak sedikit pula penyair-penyair local yang menyusun baris-baris puisi tentang keindahan Kawasan Danau Toba.

Berdasarkan tiga hal tersebut pendekatan budaya sepatutnya dikedepankan jika ingin diterima oleh Orang Batak, yakni dengan memperhatikan juga tema-tema budaya Orang Batak seperti *hagabeon* (Panjang umur dan banyak keturunan), *hasangapon* (kehormatan) dan *hamoraon* (kekayaan). Selain itu, dalam interaksi sosial harus diperhatikan pola hubungan yang berdasarkan prinsip *dalihan na tolu* (tungku nan tiga), yakni: *manat mardongan tubu* (hati-hati kepada pihak semarga), *somba marhula-hula* (hormat kepada pihak pemberi isteri), *elek marboru* (membujuk atau mengambil hati pihak penerima istri). Ringkasnya, masyarakat Batak harus didekati dengan sikap hati-hati, hormat, dan membujuk atau mengambil hati. Ketiga sikap itu perlu diperhatikan ketika kita ingin melibatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Dengan sikap hati-hati, niscaya kesalahan akan dikurangi; dengan sikap hormat niscaya orang lain dihargai; dan dengan membujuk. Niscaya kita tidak memaksa orang lain.

Contoh yang menarik dari pendekatan budaya ini adalah sebagian misionaris asing, ada yang berhasil dan banyak yang tidak berhasil. Contoh yang berhasil adalah Van Asselt dan Nommensen. Kunci keberhasilan mereka adalah karena keduanya menerapkan pendekatan budaya yang persuasive dengan mempelajari Bahasa Batak terlebih dahulu dan mereka pun juga berupaya keras berasimilasi dengan budaya Batak. Bila saja mereka tidak bersikap seperti itu, niscaya nyawa mereka pun akan melayang sebagaimana misionaris dari Amerika Serikat Hendy Lyman dan Samuel Munson yang datang pada tahun 1834. Tujuan keduanya mulia, tetapi tidak mengindahkan pendekatan budaya, sehingga berakhir dengan tewasnya mereka berdua di tangan penduduk. Penduduk yang tidak tahu manfaat kedatangan keduanya, tentu saja mencurigai, dan karena tidak tahu manfaat kedatangan mereka

sehingga memutuskan untuk membunuh mereka. Walaupun kedua misionaris itu dibekali dengan senjata, Orang Batak tidak takut.

Oleh sebab itu pendekatan budaya terhadap orang Batak sangat penting khususnya ketika menghadapi konflik-konflik dalam masyarakat, untuk implementasi program pemerintah dan dalam strategi keamanan wilayah. Pendekatan budaya dengan mengikutsertakan orang Batak dalam *policing community* seharusnya memperhatikan pendekatan budaya di atas. Bila hati orang Batak sudah suka dengan kita, maka upaya *policing community* akan sangat mudah berjalan. Mereka akan ikut menjaga Kawasan dan bahkan akan berdiri paling depan jika ada masalah keamanan di wilayahnya.

Aktor-aktor sosial seperti: anak *burujabu* dan *partuha maozana* punya peran besar dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, karena mereka secara adat mempunyai legitimasi kuat dan biasa membuat keputusan dalam persoalan yang terjadi pada kaum keluarga atau masyarakatnya. Mertua, khususnya dari pihak perempuan juga sangat besar peranannya dalam masalah keluarga luas (*extended family*). Aktor-aktor sosial ini bisa dimanfaatkan pula untuk program keamanan masyarakat, khususnya bila ada konflik dalam masyarakat. Adapun media yang paling digemari masyarakat tidak pelak lagi adalah kesenian. Kesenian sangat berkembang di kalangan masyarakat Batak, khususnya menyanyi dan music. Acara seperti *Mar rondangbittang ke 23* yang berlangsung di Paropot pada saat saya berkunjung ke sana tahun 2008 berlangsung dengan tujuan membangkitkan kembali seni-seni tradisional, baik lagu maupun music, sangat mungkin berperan dalam upaya memasukkan program-program pembangunan, seperti keamanan.

b. Keamanan dan budaya Minangkabau

Minangkabau adalah suatu komponen masyarakat di Indonesia yang sangat kental dengan adat istiadat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan selalu diselesaikan secara adat. Sebagaimana pepatah Minang yang menyatakan, "*Bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mupakek, bulek baru digolekkan, pipih baru dilayangkan bulek jan basuduik pipih jan basandiang, data balantai papan, lincin balantai kulik*"

Pepatah ini menunjukkan isyarat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan harus dikembalikan kepada adat. Jika segala

keputusan telah difilterisasi dengan hukum adat, maka keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama.

Dalam sebuah sistem adat, penghulu adalah pengatur bagi setiap anak-kemenakan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga para penghulu suku atau *ninik mamak* merupakan orang tua pertama dalam hal kesejahteraan hidup. Ini terungkap dalam pepatah Minang yang berbunyi, “*iriak birian turun ka samak, tibo disamak dimakan padi, dari niniak turun ke mamak, dari mamak turun ka kamanakan*”. Makna pepatah ini adalah pada dasarnya apapun kebijakan yang akan diambil harus melalui *ninik mamak* dulu, setelah itu barulah turun kebijakan ke kamanakan. Dengan demikian, peranan *mamak* dalam sebuah suku merupakan peranan yang multifungsi.

Di satu sisi pada status sosial, ketika ada seorang anak yang kelaparan karena tidak makan, mmaka pertanyaan pertama yang keluar dari orang di lingkungan tersebut, “Kemenakan siapa yang kelaparan tersebut?”, bukan “anaknya siapa yang kelaparan?” Di sisi lain, orang tua mempunyai peranan besar dalam mensejahterakan anaknya. Namun, di tingkat masyarakat *ninik mamak*, *mamak* lah yang harus berperan. Ini adalah alur adat yang dibina sejak jaman dahulu sampai kini.

Meski budaya minang telah mengalami akulturasi dengan budaya di luar Minang, budaya local ini masih menjadi aturan paten yang harus dijalankan, baik di tingkat kota maupun kenagarian dalam masyarakat Minangkabau. Bila ditelaah, budaya ini merupakan potensi yang seharusnya dijadikan sebagai alat pengendali masyarakat dari maupun pengendalian keamanan, dengan menitikberatkan program-program keamanan berbasis *ninik mamak* sebagai kepala dalam suatu kaum.

Untuk itu, dalam pemberdayaan keamanan berbasis penghulu suku, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, memahami hukum adat dan budaya setempat. Hukum Adat Minangkabau setidaknya berbicara tentang *sako* dan *pusako*. *Sako* berbicara tentang suku dan gelar-gelar adat dalam satu nagai, seperti *Datuak*. Sedangkan *pusako* berbicara tentang kekayaan anak yang ada di dalam nagari, yang dipelihara oleh *ninik mamak*, seperti *ulayat*, baik *ulayat* kaum, suku maupun *ulayat* nagari. Dalam suatu nagari pengaturan tentang bagaimana sistem mengelola sako dan pusako sudah ada, bahkan dinilai sangat kaku, karena semua pelaksanaannya diatur oleh *ninik mamak*, baik

yang berkaitan dengan uang maupun kekayaan lainnya. Peranan anak kemenakan adalah penerima manfaat atau obyek segala kebijakan yang dilakukan oleh *ninik mamak*. Pengetahuan ini memberikan sang pelaku pembaharuan untuk masuk ke sendi-sendi pelaku adat, sehingga pelaku mudah diterima oleh masyarakat.

Kedua, melibatkan komponen *ninik mamak* dalam pemberdayaan keamanan. Proses yang harus dilakukan adalah bagaimana meyakinkan para *ninik mamak* untuk duduk bersama guna membicarakan masalah keamanan yang dialami oleh anak kemenakannya. Kegiatan ini bisa melalui diskusi rutin dan saling berbagi pengetahuan dengan para penghulu suku tersebut. Ada hal yang harus diketahui, tidak seluruh *ninik mamak* terbuka dengan kedatangan seorang sang pembaharu. Umumnya para *ninik mamak* sangat tidak suka bila membicarakan perubahan pada anak kemenakan mereka. Ini karena mereka menilai para *ninik mamak* sebagai seorang yang diangkat berdasarkan kemampuan dan strata sosial di antara anak kemenakan terdahulu, yang merupakan orang yang sangat mampu membuat sebuah perubahan tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, mulailah dengan diskusi ringan dan pemahaman tentang budaya local serta soal kebiasaan setempat (lihat: <http://www.p2kp.org>)

c. Keamanan dan budaya Makassar Bugis

Untuk penulisan studi ini digunakan bahan tentang masyarakat nelayan, karena Bugis Makassar sangat terkenal dengan budaya baharinya. Kasusnya adalah salah satu pulau di kepulauan Spermonde, yakni Pulau Barrang Lompo

Asal Usul Penduduk

Sekarang ini di Pulau Barrang Lompo terdapat berbagai macam etnis, akan tetapi ada 5 suku bangsa yang mayoritas, yakni Bugis-Makassar, Bajau, Mandar, keturunan Melayu dan keturunan Tionghoa. Selain itu, kini beragam sekali etnis yang ikut berdiam berumah tangga di pulau ini seperti orang Jawa, orang Flores, orang Timor, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Bandung bermukim dan berumah tangga di pulau tersebut. Siapakah yang pertama kali mendiami pulau ini masih menjadi selisih pendapat di kalangan penduduk maupun akademisi dari Universitas Hassannuddin di kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, penduduk memperkirakan orang dari suku Mandar dan suku Makassar yang paling awal mendiami pulau ini. Pendapat yang paling banyak dipercaya orang bahwa suku Mandarlah yang paling pertama, kemudian suku Makassar yang digambarkan oleh penduduk sebagai “hanya selangkah” setelah kedatangan suku Mandar. Bukti lain, yang disebut penduduk sebagai “kampung tua” pulau ini adalah daerah RW 1 yang penduduknya mayoritas suku Mandar.

Selanjutnya keturunan Malayu lah yang datang, yang diikuti oleh orang-orang Bajau. Orang Tionghoa adalah kelompok suku yang terakhir datang ke pulau ini. Dulu masing-masing suku membuat pemukiman tersendiri yang mengelompok. Sampai kini masih bisa dilihat, suku Malayu dan Tionghoa mengelompok di RW 2. Suku Bajau di RW 03. Orang Mandar di RW 01 dan RW 02.

Bukti-bukti sejarah berupa benda-benda kuno yang berumur ratusan tahun masih tersimpan sebagian di rumah almarhum Pak Imam, seperti pedang, jam besar, berbagai macam porselein Cina, dan lain-lain. Benda-benda tersebut bisa kita lihat selengkapnya pada saat ada ritual kelahiran bayi dari keturunan Pak Imam.

Bukti sejarah lain adalah adanya sejumlah makam di pulau ini yang disebut penduduk sebagai *karama'* (dalam Bahasa Indonesia: Keramat), yaitu makam Syech Alwi Assegaff di samping kanan masjid Nurul Yaqien, makam Amir Ince Ali Abdullah yang digelar penduduk sebagai Datuk Pabean, makam Karaeng Buakanan (yang konon berasal dari Bone) terletak di sebelah Sekolah Dasar, makam Daeng Tulolo yang berada di sebelah utara pulau (Seorang pejuang melawan kolonial Belanda) dan sebuah makam dalam bentuk mirip pyramid di wilayah RW 03. Selain itu, terdapat banyak makam dengan nisan dalam bentuk yang aneh dan huruf yang tidak dikenal. Bersamaan dengan dilakukannya penelitian ini, ada tim dari Balai Arkeologi Makassar yang melakukan riset ke kuburan-kuburan tersebut. Semua peninggalan tersebut merupakan bukti sejarah pulau ini di masa lalu.

Stratifikasi Sosial

Sebagaimana yang dituturkan penduduk bahwa masyarakat yang tinggal di pulau ini adalah kaum migran, sehingga stratifikasi sosial berdasarkan

keturunan bangsawan tidak begitu diterapkan. Penggunaan gelar Andi atau Karaeng tidak terdengar. Mereka merasa sungkan menggunakan gelar tersebut, kecuali pada saat upacara pernikahan atau upacara resmi lainnya. Misalnya sekretaris kelurahan adalah seseorang yang bergelar Andi. Sehari-harinya dia dipanggil langsung Namanya. Pada saat acara 17 Agustus-an barulah gelarnya disebutkan.

Sesungguhnya stratifikasi sosial di pulau ini lebih didasarkan pada tingkat kesejahteraan atau posisinya di bidang kenelayanan. Stratifikasi sosial yang mendasar adalah: punggawa – sawi. Punggawa di provinsi ini dimaksudkan sebagai pemilik teknologi/ kapal dan modal. Sawi, singkatnya, adalah anggota kapal yang mengerjakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha kenelayanan dalam koordinasi dari punggawanya. Istilah Punggawa dan Sawi ini hidup dalam kultur Bugis dan Makassar. Di masa lalu Punggawa biasanya berasal dari kalangan bangsawan, karena mereka sekaligus sebagai pemimpin masyarakat. Kini kalangan rakyat biasa pun bisa menjadi Punggawa asal mampu memimpin, punya keahlian, dan modal. Istilah Punggawa di saat sekarang lebih mengacu kepada orang-orang yang mempunyai status ekonomi yang kuat.

Ada kebingungan semantic (*semantic confusion*) antara istilah Punggawa dengan Juragan(g) dan Bos. Saat penelitian ini dilakukan ketiganya dianggap penduduk memiliki makna yang sama, yakni pemimpin atau Punggawa. Sesungguhnya istilah Juragan lebih sering dipakai bagi pemimpin kapal nelayan Pa'dagang. Sering pula digunakan untuk pemimpin operasi pelayaran dalam penangkapan ikan. Sementara istilah Bos merupakan kata baru dari hasil interaksi nelayan dengan pedagang-pedagang China. Penggunaan istilah ini tidak begitu jelas, hanya saja sangat sering digunakan untuk pemilik modal, khususnya kapitalis yang meminjamkan modal ke nelayan teripang.

Di dalam kegiatan penangkapan ikan istilah punggawa ini punya beragam makna sebagaimana yang ditulis oleh Suriadi Mappangara (1989: 469) berdasarkan berbagai studi kasus yang dilakukan oleh empat ahli tentang masalah Punggawa, yakni Firdaus Basuni, Yardigond, Christian Pelras dan Mattulada.

Menurut Firdaus Basuni ada 3 kelompok Punggawa, yaitu Punggawa Jukuk (Punggawa Ikan), Punggawa Bontol (Punggawa Darat), dan Punggawa Bagang (Punggawa Bagang). Yardigond dalam penelitiannya tentang usaha-usaha perbaikan ekonomi nelayan di pesisir kota Makassar, mengelompokkan Punggawa dalam 5 jenis, yaitu Punggawa yang menjual ikan milik keluarga, Punggawa yang meminjamkan modal, Punggawa karena keturunan dan Punggawa yang bekerja pada bidang-bidang lain. Agak berbeda adalah pendapat dari Christian Pelras yang mengelompokkan Punggawa sebagai berikut, 1) Punggawa sebagai seorang agen, Punggawa tetapi juga seorang nelayan, Punggawa sebagai pemilik modal dan teknologi. Adapun Mattulada seorang ahli Antropologi yang dikenal luas penguasaan pengetahuannya tentang kebudayaan Bugis-Makassar membagi dalam dua kelompok, yaitu Punggawa Lompo (Punggawa besar), ialah punggawa sebagai pemilik modal dan Punggawa Caddi (punggawa kecil), ialah punggawa yang ahli dalam suatu bidang pekerjaan tertentu.

Di Pulau Barrang Lompo istilah Punggawa baur dengan istilah Juragang dan Bos. Jika penduduk menyebutkan seseorang sebagai Punggawanya, kita harus bertanya lebih rinci, apakah yang dimaksud Punggawanya itu adalah pemilik modal dan teknologi (disebut Punggawa Pulau) atau orang memimpin pelayaran menangkap ikan di laut (Punggawa Laut). Memang banyak juga pemilik modal/teknologi yang juga menjadi pemimpin pelayaran di laut. Para Punggawa di wilayah dollar, tidaklah pergi ke laut, mereka hanya menunggu di darat saja hasil tangkapan ikan. Mereka dikenal berbakat dagang, tetapi di masa mudanya juga kerja nelayan. Punggawa di wilayah Rupiah umumnya juga merangkap sebagai Punggawa Laut.

Di dalam aktivitas sehari-hari mereka lebih sering disebut sebagai Bos, dan dalam pembicaraan formal mereka disebut Punggawa Pulau. Istilah Bos secara umum lebih sering digunakan untuk para pedagang di kota Makassar, biasanya dikenal Bos Lompo untuk Punggawa Lelang (Punggawa TPI) dan Bos Caddi untuk Punggawa Darat yang menampung hasil ikan dari para nelayan dari pulau-pulau kecil di dekat kota Makassar. Hubungan kerja yang dibangun berdasarkan hutang (debt working relationship) secara bertingkat terjadi antara nelayan kepada Punggawa Pulau, selanjutnya Punggawa Pulau berhutang kepada Punggawa Darat, dan Punggawa Darat kepada Punggawa Lelang.

Di Waktu yang lalu teripang (*seacucumber*) menjadi target usaha kenelayanan dan mereka menjadi kaya karena harga yang tinggi dari teripang. Kemudian semenjak pertengahan tahun 90-an yang lalu kenelayanan mencari ikan-ikan komersial seperti Sunu dan Napoleon Wrasse menjadi pilihan karena harganya yang tinggi. Indikator dari kesejahteraan mereka adalah perubahan material bangunan rumah panggung mereka yang semula dari bamboo dan kayu beralih menjadi bangunan modern dengan perabot-perabot rumah yang mewah. Kini teripang maupun ikan komersial menjadi sangat kurang atau sulit diperoleh.

Menjadi sawi dari kapal Pa'es memosisikan seseorang lebih independent, karena tiadanya "uang ikatan" seperti di kapal Pa'taripang. Bila tidak puas dengan punggawanya mereka akan pindah ke punggawa lain.

Umumnya rekrutmen awal kapal dilakukan dengan cara calon Sawi pergi mendatangi seorang Punggawa, dan meminta kepadanya agar bisa diterima sebagai salah satu awak kapalnya. Percakapan ini seringkali dalam Bahasa Makassar yang kurang lebih berarti melamar untuk ikut kapal dari sang Punggawa: "*a minnawangi dongkokang*", atau dalam kalimat yang lebih Panjang: "*ero tonga a minawang ri kapalata siagang ngaseng aganta ia niaga*".

Di kalangan masyarakat pulau ini dikenal istilah *aboya bi'jah* yang biasa diartikan untuk mencari pasangan hidup, tetapi juga sering diartikan untuk mencari teman-teman satu kapal yang akan berangkat *res* bersama. Punggawa biasanya memperhatikan situasi Sawi-sawi yang sudah dia punyai. Mencari teman satu kapal dianggap merupakan sama halnya dengan mencari jodoh untuk berumah tangga.

Bila dalam satu kapal ada perselisihan biasanya Punggawa mendamaikan, bila susah, maka Punggawa akan membuat pertimbangan sebagai berikut: missal si A temannya jauh lebih banyak, maka si B yang berselisih dengannya akan diminta untuk berhenti dulu sementara atau pindah kapal lain. Seorang awak biasanya akan mempertimbangkan keberadaan kelompoknya, bila teman-teman kelompoknya itu pindah, dia juga akan pindah (lihat Gambar 1).




Relasi kekerabatan, hubungan genealogi atau hubungan kekerabatan yang terbentuk karena pernikahan (apakah dia *cikali*, *pindu*, atau *pintak* dari Punggawa atau tidak), menjadi salah satu factor yang dipertimbangkan diterima tidaknya si pelamar menjadi awak sebuah kapal. Umumnya punggawa tahu kemampuan si pelamar karena “orang satu pulau ini satu keluarga”. Bila diamati silsilah keluarga dari masyarakat di pulau ini, akan ditemukan bahwa rata-rata orang-orang di pulau ini terikat dalam hubungan persaudaraan baik genealogis maupun pernikahan. Perbedaannya hanyalah pada seberapa dekat satu dengan yang lainnya. Salah satu penyebab dekatnya hubungan antar individu di pulau ini adalah karena preferensi pernikahan adalah keluarga dekat.

Jadi, antar penduduk saling tahu. Jika seseorang datang ke Punggawa untuk melamar kerja menjadi awak kapal, Punggawa segera tahu apa kecapakan calon Sawinya: apakah dia bagus dalam mesin, penyelam, juru mudi, dll. Posisi penyelam umumnya lebih mudah dimasuki, karena tidak semua orang mau menyelam atau kuat menyelam. Keturunan orang-orang Bajau dikenal sebagai penyelam ulung yang banyak dimanfaatkan tenaganya di kapal-kapal nelayan Pa'es. Punggawa kemudian mempertimbangkan sesuai dengan diperlukan kelompok kerjanya. Sesungguhnya ada semacam jaringan informasi non formal di kalangan nelayan pulau ini. Misalnya seorang penyelam keluar kerja dari sebuah kapal, maka masyarakat di pulau ini segera tahu.

Selain factor kekerabatan, para nelayan juga mempertimbangkan ‘faktor ruang’. Seseorang yang ingin kerja menjadi awak kapal, umumnya akan melamar kepada seorang Punggawa yang tinggal di dekat rumahnya. Akan dianggap aneh apabila seseorang yang tinggal di RW 01 dan melamar kerja kepada punggawa yang tinggal di RW 03. Alasannya lebih karena pertemanan atau ketetanggaan. Mereka lebih suka bekerja sama dengan teman dekat,

“*orang satu kapal bersaudara semua*”. Mereka tidak ingin ada konflik dan ingin adanya rasa tolong menolong. Tradisinya seseorang akan melamar menjadi sawi pada seorang punggawa yang tinggal dekat rumahnya. Kini sudah berubah. Orang akan melamar ke punggawa yang mana saja yang dia cocok. Bila di suatu kapal ada ‘kelompok’nyam hal ini akan menarik dia untuk ikut kerja di sana (lihat bagan 2 di bawah).




Bagi orang Barrang Lompo semua orang bisa menjadi temannya, mereka tidak akan memilih, milih tetapi ada hubungan yang erat dengan teman sesama awak satu kapal yang mereka kategorikan seagai teman akrab. Implikasi kategori ini cukup luas, seperti menolong membantu waktu teman akrab menyelenggarakan pernikahan, iuran yang cukup besar untuk meringankan biaya pernikahan, iutan untuk kematian salah seorang dari mereka, membantu menolong teman dari keroyokan lawan, membantu membangun rumah dan lain-lain. Hubungan yang paling akrab adalah pada kategori ‘kelompok’, yang boleh dikatakan sehidup semati, jika teman kelompoknya diganggu orang, maka mereka bersedia lebih dahulu mati menghadapi musuh tersebut. Bagi mereka ini ‘*siri*’. Bila pada satu kapal ada kelompoknya, kecenderungannya dia akan ikut kerja pada kapal itu.

Ada factor eksternal yang menyebabkan para pemanfaat perikanan kukuh untuk melangsungkan pekerjaan nelayan bom ikan. Faktor eksternalnya ada beberapa: 1) kebijakan pemerintah yang berorientasi ke darat, sehingga tidak pernah bersungguh-sungguh mengatasi masalah ini; 2) kebijakan pemerintah yang bersifat “tebang pilih”, berusaha menghentikan nelayan pengguna teknologi destruktif, tetapi memberi ijin kepada perusahaan ikan hias dan pengambilan karang untuk akuarium (ada 2 perusahaan di PBL), serta membiarkan kapal-kapal besar (yang dikatakan nelayan sebagaikapal-kapal asing) yang juga menggunakan teknologi destruktif (*social injustice*); 3) tidak

memberikan alternative yang jelas kepada para pemanfaat perikanan kalau usaha kenelayanan tersebut dihentikan.

Sikap segelintir oknum penegak hukum dan oknum pengelola perikanan (pemerintah) yang digambarkan oleh para nelayan sebagai 'terlibat aktif' dalam perdagangan illegal material bom maupun penangkapan ikan dengan cara destruktif telah melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hukum tidak ada lagi wibawanya dalam pandangan mereka. Hukum bisa dibeli dengan uang. Keperluan mencari nafkah bagi keluarga menjadi pedoman yang paling penting. Apalagi didukung oleh kultur yang berprinsip bahwa merupakan 'siri' bagi mereka bila tidak berhasil dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga (menimbulkan malu yang amat dalam). Itulah sebabnya mereka mati-matian dalam usaha ekonominya.

Dalam pengetahuan mereka yang dilatarbelakangi budaya Bugis-Makassar, pengguna bom ikan hanya sekadar melanggar hukum, tetapi kegiatan yang melanggar itu terbukti bermanfaat untuk kehidupan keluarga mereka. Kesalahan ini justru masih digolongkan di bawah kategori orang yang minum miras atau pergi ke pelacuran yang diklasifikasikan sebagai kenakalan yang menghambur-hamburkan uang. Barulah disebut kejahatan apabila seseorang sudah melakukan pencurian. Bila hal ini terjadi di dalam operasi penangkapan ikan, orang tersebut akan segera dikeluarkan dari kelompok kerja kapal tersebut. Kategori tertinggi adalah mengganggu perempuan yang merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan (*Siri'na pace*) dan seringkali harus ditebus dengan nyawa (Moein, 1994).



Bila kondisi *open access resources* ini berjalan terus akan menyebabkan apa yang dikatakan oleh Garret Hardin (1968) sebagai '*tragedy of the common*'.

Sehubungan dengan itu *policing community* perlu memperhatikan konsep siri, kategori pertemanan, kategori perbuatan tidak baik di masyarakat nelayan, sehingga bisa melakukan antisipasi dalam mengatasi kejahatan. Peran tokoh adat seperti Imam dan tokoh masyarakat, yakni para punggawa sangat penting untuk didekati dalam kaitannya dengan keamanan.

d. Keamanan dan budaya Bali

Secara kultural di Bali, terdapat satuan pengamanan tradisional dengan nama *pecalang* yang bukan saja kokoh secara budaya, tetapi mendapat pengakuan secara yuridis seperti diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Dari 1.404 desa pakraman terdapat 607 desa pakraman yang telah memiliki *pecalang* dengan jumlah 5.970 orang *pecalang* tersebar pada kabupaten/kota se-Bali.

Dengan demikian Propinsi Bali dengan luas wilayah 5632 km² dan jumlah penduduk 3.139.022 jiwa (tahun 2003), sejatinya telah dijaga oleh 11.150 orang polisi sehingga rasio jumlah anggota polisi dengan rakyat sudah memadai sesuai kriteria PBB yakni 1:300. Bahkan lebih dari itu dijaga pula oleh *satpam* sebanyak 11.167 orang (Polda Bali, Biro Bina Mitra, 2005).

Selain problematik di atas, sistem keamanan Bali terkendala pula oleh beberapa factor. Pertama, bangsa Indonesia belum memperoleh pembelajaran dan pengalaman yang memadai tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, karena keikutsertaan masyarakat selama lebih dari 4 dasawarsa, lebih bersifat mobilisasi ketimbang partisipasi.

Kedua, partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana yang memuat secara rinci mengenai syarat-syarat dan bentuk-bentuk partisipasi, hak dan kewajiban, serta prosedur dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Ketiga, desa pakraman sebagai salah satu pilar budaya Bali memiliki *pecalang* sebagai satuan keamanan tradisional, namun belum diberdayakan secara optimal. *Pecalang*, walaupun telah mengalami transformasi tugas dan

fungsinya dan memasuki ranah public di luar ranah adat dan agama (Hindu), belum mampu meng-cover seluruh aktivitas sosial di ranah public karena terkendala beberapa factor, seperti keterampilan, wawasan, dan sarana prasarana.

Sudah tentu dengan pemahaman seperti itu, dibutuhkan komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta membangun budaya keamanan partisipatif melalui sinergi masyarakat dengan pemerintah dan aparat keamanan secara nyata.

e. Keamanan dan budaya Jawa

Meronda merupakan bagian dari budaya Jawa yang semenjak masa Orde Baru menjadi bagian dari sistem keamanan lingkungan (siskamling) nasional. Bunyi kentongan selalu muncul sekitar jam dua dini hari. Ini merupakan kebiasaan satuan pengamanan di lingkungan yang selalu terdengar menandakan larut malam dan menjelang dinihari tiba. Bagi yang terjaga dari lelap diuntungkan kalau waktunya shalat malam tiba pula. Namun bagi yang hanya terganggu dan kemudian tidur lagi ini hanya mengisyaratkan kalo penjagaan lingkungan masih berlangsung dan hidup.

Siskamling saat ini sudah berubah menjadi tugas satpam lingkungan. Di beberapa daerah kebiasaan ronda yang dulu marak nyaris tidak terdengar lagi. Padahal ronda atau biasa disebut siskamling banyak sekali manfaatnya. Pos ronda sekarang sudah beralih fungsi menjadi tempat nongkrong sore atau tempat jualan nasi uduk di pagi hari.

Banyak fungsi dari sebuah siskamling. Tidak hanya mencegah maling masuk. Atau mencegah para pria iseng yang luput dari perhatian istri atau saudara untuk menyusup ke rumah gadis atau janda, pun sebaliknya. Kini sebenarnya siskamling dituntut lebih dalam berperan. ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan), sebuah singkatan populer dalam konsep bela Negara kini lebih kencang berhembus di negeri ini dalam beragam bentuk. Masih terngiang baru-baru ini segala bentuk kekerasan dan terorisme sedang bermahsyuk ria, usil menghantam kenyamanan negeri. Semua harus dicegah melalui pendekatan dari yang kecil. Keluarga yang terkecil dan lingkungan yang selanjutnya.

Ketika bencana datang, siskamling akan menjadi garda terdepan dalamantisipasi dan menyadarkan warga ketika terlelap. Akan tercipta bahu membahu dari sebuah siskamling.

Itulah tuntutan peran lebih dari siskamling saat ini. Gerak-gerak warga yang mencurigakan biasanya terendus oleh siskamling. Siskamling yang kuat akan ikut mencegah gerakan-gerakan yang berskala besar seperti Gerakan sang Noordin M Top dan pengikutnya itu atau gerakan yang mengarah pada disintegrasi, lebih-lebih pada ajaran-ajaran yang menyesatkan.

Siskamling juga merupakan media dan sekaligus perwujudan prinsip budaya Jawa yang selalu berupaya mengembangkan suasana rukun dan saling menghormati. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan rukun dan saling menghormati adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, dalam rukun tetangga, dalam setiap pengelompokan tetap. Sehingga dapat tercipta harmoni hidup dalam masyarakat karena sikap rukun dan saling menghormati. Di dalam kehidupan masyarakat praktek gotong-royong mewujudkan sikap kerukunan. Dengan gotong-royong dimaksudkan saling membantu dalam melakukan pekerjaan secara bersama membuat pekerjaan ringan dan cepat selesai. Usaha untuk menjaga kerukunan mendasari juga kebiasaan musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan dengan saling berkonsultasi. Secara ideal musyawarah adalah prosedur dimana semua suara dan pendapat didengarkan. Semua suara dan pendapat adalah benar dan dapat membantu untuk memecahkan masalah. Musyawarah berusaha untuk mencapai kebulatan kehendak atau kebulatan pikiran. Kebulatan itu merupakan jaminan kebenaran dan ketepatan keputusan yang akan diambil karena kebenaran dan ketepatan keputusan termuat dalam kesatuan dan keselarasan kelompok masyarakat yang musyawarah (Koentjaraningrat, 1984).

Itulah sebabnya dalam masalah keamanan pendekatan kerukunan dan kebersamaan merupakan kunci dari pemecahan masalah; missal jika terjadi konflik di dalam masyarakat maka selalu diusahakan supaya akur kembali antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Peran orang-orang yang dianggap sesepuh (Koentjaraningrat, 1984) sangat besar dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ataupun untuk menggerakkan

masyarakat menjaga keamanan jika sedang terjadi suasana tidak nyaman atau sedang terjadi kerusuhan.

f. Keamanan dan budaya Dayak

Masalah kecelakaan lalu-lintas adalah persoalan hubungan antara manusia karena terjadi persengketaan yang disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas. Keinginan untuk menerapkan hukum adat dalam penyelesaian perkara lalu-lintas di Kalimantan Barat cukup kuat. Di kalangan masyarakat hukum adat Kalimantan Barat, salah satunya telah disusun Pokok-pokok Hukum Adat Dayak Kabupaten Sambas yang merupakan hasil keputusan Musyawarah Adat Ke 1 Tahun 1986. Dikatakan bahwa disusunnya Pokok-pokok Hukum Adat adalah dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penegakan hukum adat di dalam menetapkan setiap terjadi persengketaan yang dapat memenuhi keadilan maksimal. Dari sinilah jelas di kalangan masyarakat hukum adat Dayak menginginkan diterapkan hukum adat di daerah ini, dan tentu saja termasuk sengketa yang muncul akibat kecelakaan lalu-lintas. Salah satu yang terkait dengan perkara lalu lintas adalah "**Pati Nyawa**" (**Raga Nyawa**), yaitu suatu keputusan adat yang dilakukan bagi setiap kasus yang menyebabkan kematian. Ketentuan ini hanya setiap kasus, tetapi menyebutkan asal-usul orang yang bersengketa. Ketentuan lain yang disebut "**belah nyawa**", atau **Pampas**. Keputusan ini dilakukan apabila terjadi suatu kasus baik disengaja ataupun tidak disengaja yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap seorang sehingga dikenakan bagi pelaku kewajiban membayar hutang atau anti rugi setengah pati nyawa (Pampas).

Di Daerah Sumatera Selatan tidak sekuat di Kalimantan Barat. Adat Tepung Tawar di Sumatra Selatan hanya sekedar bentuk ganti rugi bagi korban yang tidak sedetail seperti di Kalimantan Barat, yang menilai harga organ tubuh manusia yang meninggal dengan nilai rupiah atau sesuatu barang pengganti (tihil). Di Sumatra Selatan tidak ada kodifikasi hukum adat di Sumatra Selatan semakin melemah, tidak sekuat di Kalimantan Barat sebagaimana definisi yang dikemukakan di atas.

Sementara di DKI Jakarta dan Jawa Barat peranan hukum adat tidak sekuat di Kalimantan. Di DKI dan Jawa Barat sudah dipengaruhi oleh agama-agama besar seperti Islam, Kristen terhadap adanya takdir kematian akibat

kecelakaan lalu-lintas yang sifatnya sangat personal. Artinya keputusan untuk menerima atau menolak terhadap tawaran damai atau penyelesaian secara kekeluargaan ditentukan oleh keluarga atau orang tua korban. Hal ini tidak berlaku di Kalimantan Barat. Kompromi penyelesaian kekeluargaan cenderung tidak ada, karena Musyawarah Adat Dayak sudah menentukan besar-kecilnya ganti rugi yang harus ditanggung pelaku.

g. Keamanan dan budaya Papua

Daerah rawan konflik Papua antara lain ditandai oleh posisi geografis wilayah Papua yang berbatasan dengan negara PNG. Oleh karena itu daerah perbatasan menjadi daerah yang rawan konflik bersenjata karena itu daerah ini merupakan tempat beroperasinya kelompok separatis (OPM). Uraian di bawah ini mengungkapkan karakteristik sosial-budaya daerah perbatasan yang menonjol sebagai daerah rawan konflik.

Pertama, secara demografis data-data fisik daerah perbatasan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Karakteristi Demografis	Distrik Arso	Distrik Waris	Distrik Senggi	Distrik Web
Luas	2.227	817 Km2	2.767	1.579 Km2
Panjang garis perbatasan	25,25 Km	29,05 km	6,50 Km	61,5 Km
Jumlah kampung	2 (Arso kota, Wembi)	6 kampung	4 Kampung	2 (Semografi, Amgotro)
Jumlah dusun	3 (Yeti, Skofro, Kibay)	2 (Bech, Kalipo)	-	2 (Neografri, Akimonda)
Jumlah penduduk	19.872 jiwa	2,263 jiwa	2.094 jiwa	2.692 jiwa

Kedua, karakteristik etnik penduduk Papua, termasuk penduduk yang tinggal di daerah perbatasan tersebar di berbagai perkampungan yang masing-masing memperlihatkan sebagai kesatuan sosial etnik yang sangat homogen yang berbeda antara kampung satu dengan kampung lainnya. Antara perkampungan satu dengan perkampungan lain tidak membentuk kesatuan masyarakat yang lebih luas, karena masing-masing perkampungan memiliki ikatan kepemimpinan sosial-budaya sendiri dan mandiri.

Perang antar suku justru merupakan wahana komunikasi antar etnik sebagai bagian dari budaya mereka. Oleh sebab itu, di kalangan kelompok etnik di Papua sebenarnya tidak memiliki pemimpin adat yang ditokohkan di tingkat Papua.

Dilihat dari wilayah yang ditempati, kelompok suku-suku ini ada yang menempati daerah tidak begitu luas dan ada yang sangat luas. Luasnya daerah sering kali tidak berbanding dengan jumlah penduduk, sehingga ada daerah yang relative kosong dan ada daerah yang relative padat. Apalagi dengan adanya lokasi transmigrasi seperti Arso yang menciptakan daerah Arso sangat padat serta hubungan sosial antara masyarakat Papua dengan pendatang dari luar Papua. Kondisi seperti ini dari segi sosio-budaya sangat menarik, karena di satu sisi dapat berdampak positif dan di sisi lain berdampak negative. Dampak positif antara lain penularan ketrampilan bercocok taban dan bidang Pendidikan. Sedangkan dampak negative, bila masyarakat asli tidak mampu mengejar ketinggalan akan timbul rasa frustrasi dan destruktif.

Kabupaten	Kecamatan	Desa-desa perbatasan	Desa perbatasan langsung	Etnik Dominan
Kota Jayapura	Abepura	Skouw Mabo Skouw Yambe Skow Sae Koya Timur Koya Barat	Skow Sae	Petta Lemo: Mello Palora Mutan, Loa Rolla, dsb
Kab. Jayapura	Arso	Sawytami Ubiyauw Kwimi Woukwana Arso Kota Skamto Sawa Wembi	Ubiyauw Kwimi Wembi Kibai	Arso, Manem, Bogor. Yeti, Mekawa, Kriku, Wembi, Kibai, Uskuar, Stoko, Jawa, Butan
	Waris	Yuwanda Funo Banda Kali Mo Kalifarm Ampas	Yuwanda Banda	Waris
	Senggi	Molof Yabanda Warief Senggi	Yabanda	Senggi, Afra&Sowi, Tabu, Wou
	Web	Semagrafi Amgroto Embi Yuruf Dubu Umuar	Semagrafi Amgroto Yuruf	

Masalah ekonomi yang menonjol di Papua adalah masalah pertanahan, khususnya eksistensi masyarakat adat yang hidup berbagai daerah di propinsi ini. Namun ada pula segi-segi tertentu yang bersifat khas, hal ini dikarenakan adanya pengalaman sejarah yang berbeda, maupun berbagai situasi sosial budaya, ekonomi dan politik yang melingkupinya, terdapat beberapa pola umum dari konflik tanah, yaitu [1] intra suku, [2] antar suku, [3] masyarakat suku melawan pendatang perorangan, [4] masyarakat suku melawan perusahaan, [5] masyarakat suku melawan pemerintah daerah, [6] masyarakat suku melawan TNI (Suko Bandiyono. 1998:25).

Sebagaimana disinggung dimuka, konflik antar suku dapat menjadi hubungan antara suku satu dengan suku lainnya karena akibat perang suku yang terjadi di masa lalu. Namun demikian, sejak adanya pendatang, tanah menjadi sumber konflik sosial antara penduduk asli Papua dengan penduduk Papua pendatang, tak terkecuali konflik dengan perusahaan tembaga pura yang dianggap mengokupasi tanah adat mereka. Konflik pertanahan ini juga menyeret Pemda dan TNI karena memfasilitasi pelepasan hak tanah kepada pihak tertentu diluar masyarakat suku tersebut(Suko Bandiyono. 1998:26).

Akar persoalan konflik yang bersumber pada tanah di Papua biasanya diseputar sengketa batas lahan, ganti rugi, pengguguran hak tradisional, factor sejarah (perang suku), pemberian pemberian atas dasar tertentu, hibah/kontrak pada jaman belanda, [6] tumpang tindih penjualan tanah, [7] semakin munculnya Lembaga jual beli tanah, dan [8] kemunculan spekulasi tanah (Suko Bandiyono. 1998:27). Selain itu, dengan adanya UU Pokok Agraria semakin mempertajam konflik pertanahan di Papua (Suko Bandiyono. 1998:28).

Dibandingkan dengan tahun 2000-an, kasus kerusuhan massal cenderung menurun dan pada umumnya dilatarbelakangi masalah SARA dan Separatisme. Kerusuhan massal yang berkaitan dengan kejahatan konvensional biasa terjadi di kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Sorong, Jayawijaya, Manokwari, Paniai dan Mimika. Aksi unjuk rasa, mimbar bebas dan aksi keprihatinan yang dilakukan oleh masyarakat maupun mahasiswa untuk menuntun pemerintah yang bersih dari KKN dan penyelesaian krisis ekonomi/moneter, politik dan hukum yang berlarut-larut semakin meningkat

kuantitas dan kualitasnya dan cenderung bersifat destruktif dan memaksakan kehendak, sehingga berdampak timbulnya keresahan dalam masyarakat.

Kasus-kasus kegiatan separatis Papua Barat dan Melanesia Barat untuk mendirikan negara Papua Barat Merdeka terlepas dari NKRI pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan eksistensinya dengan adanya kasus unjuk rasa simpatisan Papua Merdeka di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Papua serta kasus-kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok garis keras TPN/OPM terhadap Pos-pos TNI/Polri di Jayapura, Manokwari, Merauke, Jayawijaya dan Puncak Jaya. Kerawanan keamanan lainnya di Papua lainnya adalah kesulitan memantau mobilitas orang asing sulit dimonitor dan diawasi karena keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi serta sulitnya medan di wilayah ini.

Pendekatan budaya Papua (belum selesai)

h. Keamanan dan budaya Metropolitan Jakarta

Memahami keamanan Jakarta tidaklah bisa lepas dari preman-preman yang menguasai bagian-bagian kota. (belum selesai)

6. Pengaruh nilai-nilai budaya local dalam pengembangan perpolisian masyarakat (*Community Policing*)

a. Hestorical Polmas

Pengetahuan masyarakat tentang sejarah polisi tidak banyak. Tanggal 1 Juli sering dianggap sebagai hari lahir kepolisian. Padahal, instansi tersebut ada sejak proklamasi kemerdekaan, bahkan zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Tanggal 1 Juli 1946, korps itu semula bernaung pada Departemen Dalam Negeri, langsung di bawah perdana Menteri. Sebelumnya, tepatnya 28 September 1945, Polisi Karesidenan Surabaya yang dipimpin M. Jasin mengeluarkan Proklamasi Polisi Karesidenan Surabaya. Proklamasi tersebut mengakui bahwa mereka adalah polisi Republik Indonesia yang wajib menjunjung tinggi serta mempertahankan kedaulatan dan kehormatan Republik Indonesia, walaupun bersedia bekerja sama dengan tentara Jepang dan sekutu. Dalam bekerja, mereka memegang teguh perikemanusiaan dan keadilan.

Dalam daftar pahlawan nasional Indonesia, antara lain, terdapat belasan pahlawan dari AD. Padahal, beberapa polisi layak diusulkan, seperti M. Jasin, komandan polisi istimewa Karesidenan Surabaya. Karena 10 November 1945 sudah diabadikan dalam sejarah bangsa dan diperingati sebagai Hari Pahlawan, kejadian seputar tanggal itu dianggap sebagai peristiwa nasional, bukan local. Jasin adalah wakil Indonesia yang menerima senjata dari tentara Jepang (antara lain di tangsi Don Bosco, seperti dituturkan oleh Bung Tomo). Dia kemudian menggunakan senjata tersebut untuk menghadapi pasukan Inggris dan Belanda. Polisi lain yang juga layak diusulkan sebagai pahlawan adalah Soekanto Tjokrodiatmodjo. Dialah yang menata struktur kepolisian sekaligus menjadi kepala kepolisian negara kali pertama. Soekanto mengatakan ditugasi Hatta ke Amerika Serikat cukup lama untuk mengumpulkan persenjataan dan mempelajari kepolisian di sana. Tokoh teladan lain tentu Hoegeng, polisi yang tidak mempan disuap.

Menurut Awaloedin, fungsi polisi di Indonesia unik. Yakni, menjadi pejuang (combatant pada masa revolusi fisik setelah kemerdekaan) dan polisi professional.

Secara professional, terlihat berbagai keberhasilan polisi menggulung komplotan terorisme, seperti bom Bali, serta gembong narkoba. Polisi, dalam hal ini korps brigade mobil, juga diterjunkan ke daerah rawan konflik di tanah air. Penataan ketertiban masyarakat pun digambarkan secara kronologis. Misalnya, pemakaian helm digagas dan diawali semasa Hoegeng menjadi Kapolri Awaloedin berpikiran bahwa polisi yang berjumlah terbatas tidak mungkin menjaga daerah pertokoan atau perkantoran. Dia mengusulkan adanya satpam (satuan pengamanan) yang dibiayai oleh kantor tertentu. Tapi, satpam diberi latihan dasar oleh polisi.

b. Berubah Lambat

Sebagai suatu Lembaga, polisi mungkin termasuk yang paling jarang dipuji dan sangat sering dicela. Masalahnya bukan karena Lembaga ini buruk sekali dibandingkan Lembaga-lembaga lain, akan tetapi lebih karena harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap polisi. Era reformasi telah memaksa polisi berubah menjadi sipil bersenjata dari militer berbedil, tanpa melalui proses persiapan yang matang untuk berubah. Di masa Orde Baru polisi

tergabung dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), walaupun kesan polisi sebagai anak tiri tidak terhindarkan.

Memasuki era reformasi, Polisi harus mengambil peranan keamanan yang pada era sebelumnya adalah wewenang militer. Demokrasi dan kebebasan membuka ekspektasi public tanpa terkendali terhadap Lembaga kepolisian. Sementara itu, Lembaga polisi banyak terkendala oleh banyak persoalan internal, sehingga tidak berimbang antara harapan masyarakat tentang polisi yang ideal dan kemampuan factual polisi memenuhi harapan tersebut.

Stigma buruk yang melekat pada Lembaga Polisi tidak bisa diubah begitu saja dengan prestasi-prestasi sekadarnya; diperlukan suatu perubahan kinerja luar biasa yang mampu mengubah persepsi dan preferensi public. Lembaga polisi sedang dan akan terus berubah, tetapi sayangnya perubahan itu seperti siput merayap, tidak sekencang burung yang terbang. Sejauh ini perubahan yang terlihat adalah keinginan kuat polisi untuk menjadi pelayan public yang efektif. Ada pusat-pusat pengaduan masyarakat yang menyebabkan setiap warga bisa datang mengadukan persoalannya. Pelayanan SIM, STNK, dan pajak kendaraan sudah ditempuh melalui bank dan pelayanan keliling. Hal-hal tersebut setidaknya menunjukkan bahwa polisi mulai menunjukkan sisi sipilnya.

Sisi yang belum banyak menunjukkan perubahan yang kuat adalah wilayah polisi sebagai penegak hukum. Masyarakat belum memperoleh rasa nyaman dan kepastian ketika berurusan dengan polisi dalam masalah hukum. Anggapan umum, berurusan dengan polisi berkaitan dengan hukum hanya akan menambah masalah daripada menyelesaikan perkara. Skeptisisme ini muncul dalam ungkapan: melaporkan kepada polisi tentang kambing yang dicuri, tetapi kita harus menjual sapi. Kambing tidak ditemukan, sapi pun melayang. Inilah kompleksitas polisi terhadap uang yang kemudian dipopulerkan melalui istilah menyindir delapan enam (86). Demi delapan enam polisi bisa menggadai peraturan bahkan harga diri. Preman-preman yang bermunculan di jalan dalam berbagai bentuk ternyata menjadi bagian dari kehausan polisi terhadap delapan enam. Polisi, apapun reputasinya adalah vital bagi penegakkan keamanan.

c. Masalah Keamanan Nasional

Keamanan nasional (Kamnas) bisa diartikan sebagai situasi terganggunya rasa aman bangsa disebabkan oleh timbulnya gangguan terhadap keamanan sebagai akibat dari tindakan-tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu bahkan merusak ketenangan dan ketertiban masyarakat melalui perbuatan criminal, pertikaian dan keinginan untuk memproklamasikan kemerdekaan lepas dari negara asalnya.

1) Beberapa Jenis Gangguan Keamanan

Media massa hamper hari melaporkan tentang terjadinya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk. Yang terbanyak adalah dalam bentuk perbuatan kriminal seperti pencurian, perampokan, penculikan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi gangguan keamanan juga didapati dalam bentuk konflik sosial yaitu konflik antar kelompok yang melibatkan kampung, suku dan agama serta konflik-konflik bersenjata yang mengiringi Gerakan separatisme seperti yang sedang terjadi di Aceh dan Papua.

2) Penyebab Timbulnya Gangguan Keamanan

Tindak kriminalitas, konflik sosial, separatism dan terorisme bisa dicari penyebabnya pada masalah-masalah politik, sosial-ekonomi dan budaya.

a) Sebab-sebab Politik dan Hukum

Sejak Gerakan reformasi digulirkan pada tahun 1998 hingga 2004, pemerintah yang dihasilkan adalah pemerintah yang lemah dalam arti tidak tegas dalam penerapan kebijakan. Hal ini membawa dampak pada merosotnya wibawa pemerintah di mata pemerintah daerah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh para pengambil kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk.

Di daerah yang memiliki potensi memberontak, kelompok tertentu mengambil kesempatan ini untuk melawan pemerintah pusat. Ini bisa dilihat dari membesarnya pemberontakan di Aceh dan Papua serta ancaman untuk memerdekakan diri seperti yang dilakukan oleh seseorang tokoh di Riau. Padahal selama Orde baru, Gerakan seperatis itu tidak pernah membesar.

Para penjahat juga memanfaatkan kelemahan pemerintah tersebut untuk meningkatkan aksi-aksi kriminal mereka karena tahu bahwa

aparatus pemerintah akan ragu-ragu untuk menindak bahkan seringkali tidak berbuat apa-apa.

Lemahnya pemerintah tersebut berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Boleh dikatakan bahwa sejak reformasi digulirkan terdapat situasi mendekati anarki karena hukum jarang dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Pelanggaran hukum terjadi bahkan di depan mata aparat keamanan.

Problem ini diperparah oleh kenyataan akan praktek-praktek jual beli hukum yang konon dilakukan oleh sebagian besar aparat pemerintah. Kenyataan ini antara lain bisa dilihat dalam kesemrawutan lalulintas di kota-kota besar di mana pengendara cenderung tidak mengindahkan rambu dan tertib lalu lintas.

Atau hal ini bisa pula dilihat pada terjadinya main hakim sendiri terhadap pelaku kriminalitas yang tertangkap. Jual beli hukum menumbuhkan perasaan tidak adanya keadilan karena yang kaya dengan mudah bisa menghindari jerat hukum.

Salah satu dampak dari hal ini adalah terjadinya konflik sosial berupa konflik antar suku seperti yang terjadi di Jakarta dan di Kalimantan. Konflik berdarah di Kalimantan memang berakar pada frustrasi akibat dari kesenjangan ekonomi antara penduduk asli yang mayoritas miskin dengan pendatang yang relative kaya. Tetapi rasa frustrasi tersebut diperparah oleh perilaku aparat yang cenderung membiarkan kaum pendatang melakukan pelanggaran hukum karena pendatang yang kaya mampu "membayar" aparat pemerintah.

Sistem multipartai yang dianut sejak reformasi memang mencerminkan adanya kebebasan politik yang luas, tetapi bersamaan dengan itu juga memperuncing fragmentasi elite dan sosial. Sebab utama dari hal itu adalah karena sebagian besar pelaku politik belum memiliki kedewasaan berpolitik, sementara partai politik berbasiskan diri pada primordialisme terutama agama. Kampanye pemilu mereka biasanya mendasarkan diri pada dukungan atas dasar sentiment primordial tersebut.

Kemiskinan dan pengangguran yang meningkat dalam masa enam tahun terakhir, bisa dipastikan sebagai penyebab gangguan keamanan.

Orang-orang yang kesulitan untuk mencari makan, lebih mudah tergelincir untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun sesungguhnya bukan hanya kemiskinan dan pengangguran itu yang salah melainkan juga dibiarkannya kesenjangan antara yang miskin dengan kaya. Si miskin melihat betapa mudahnya si kaya memperoleh pendapatan yang banyak, sementara mereka harus membanting tulang tetapi mendapat sedikit. Ditambah pula dengan perilaku oknum aparat hukum yang lebih memberikan kemudahan kepada yang kaya, maka perilaku menyimpang itu makin memperoleh lahan yang subur.

b) Sebab-sebab Moral

Kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum berdampak pada timbulnya perilaku tidak jujur. Hampir dalam semua hal didapati ketidakjujuran ini, mulai dari kebiasaan untuk berkata bohong hingga kebiasaan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar. Korupsi bermula dari ketidakcukupan gaji, dilanjutkan oleh perilaku tidak jujur yang kemudian diperkuat dengan lemahnya sistem administrasi perkantoran dan anggaran, dan diperbesar oleh teladan atasan. Kaitan antara ketidakjujuran dengan keamanan memang tidak langsung, tetapi apabila ketidakjujuran melanda aparat keamanan maka hal itu akan berdampak pada sikap lemah aparat untuk menangani dan menanggulangi masalah keamanan.

c) Perihal Terorisme

Seringkali dikatakan bahwa terorisme atau berbagai bentuk teror lainnya merupakan cermin dari meningkatnya radikalisme di kalangan pemeluk agama tertentu. Ini tentu ada benarnya namun akan lebih baik apabila akar terorisme itu didalami. Sebab-sebab sosial politik terorisme antara lain bermula dari perasaan kalah bersaing dan kemudian merasa terasing yang dirasakan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang "kalah" ini menemukan teman yang memiliki perasaan senasib kemudian mereka berkumpul dan mulai mencari penyebab kekalahan mereka. Pada umumnya diperoleh gambaran bahwa kekalahan mereka

itu disebabkan oleh kekuatan asing yang besar yang menguasai mereka dan tanah air mereka secara politik, ekonomi dan budaya. Mereka melihat penaklukan militer asing di negara-negara tertentu, penguasaan ekonomi melalui Lembaga-lembaga internasional yang didominasi negara besar itu dianggap merusak sendi-sendi budaya mereka, adalah tindakan terencana dari pihak asing tersebut untuk mendominasi mereka. Kelompok ini kemudian merasa harus berbuat sesuatu guna melindungi eksistensi mereka terutama eksistensi agama mereka.

Oleh karena sebagian besar masyarakat yang seagama dengan mereka tidak memberikan reaksi yang sama dengan mereka, maka mereka berkumpul secara eksklusif. Mereka membuat jarak dengan masyarakat sekelilingnya, memperkuat dikotomi antara “kami” dengan “mereka” dan memandang bahwa dunia kini dikuasai oleh kekuatan jahat yang harus segera dibasmi. Juga karena mereka tidak banyak memiliki peralatan perang, maka digunakanlah sebagai senjata untuk melawan “musuh bersama” mereka. Yang menjadi persoalan adalah karena upaya untuk mengurangi terorisme lebih banyak dilakukan melalui pendekatan keamanan bahkan perang, seperti Irak, Afganistan dan Palestina.

Padahal sebagian dari masalah terorisme terletak pada masalah psikologis dan sosial. Di atas sudah disebutkan bahwa terorisme sebagian besar berakar pada masalah timbulnya perasaan kalah bersaing dan teralienasi.

d) Hambatan-hambatan

Hambatan pertama untuk mengefektifkan penanganan masalah keamanan terletak pada ketidakefektivan (ineffectiveness) dan ketidakefisienan (inefficiency) kinerja pemerintahan dalam kurun 1998-2004. Munculnya ketidakpastian hukum misalnya adalah contoh dari lemahnya kinerja pemerintah. Timbulnya dan meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menunjukkan bahwa fungsi pelayanan pemerintah terutama di tingkat akar rumput kurang berjalan dengan baik. Boleh dikata, sentuhan

pelayanan oleh pemerintah di masyarakat tingkat paling bawah sangat kurang kalau tidak ingin dikatakan tidak ada.

Masyarakat mengadakan dan melayani sendiri berbagai bentuk kebutuhan mereka mulai dari urusan kebersihan rumah dan lingkungannya, pengaspalan jalan lingkungan, kebutuhan Pendidikan bagi anak-anaknya dan keperluan kesehatan mereka. Semua ini menimbulkan kekecewaan mendalam yang potensial untuk diletupkan menjadi kekerasan, kriminalitas dan sebagainya apabila ada yang memprovokasi.

Hambatan kedua terletak pada melemahnya profesionalisme aparat keamanan (TNI, Polri, Hakim dan Jaksa). Ini tampaknya berkaitan dengan kecilnya gaji, fasilitas, sedikitnya jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah dan tidak adanya keteladanan dari atasan.

Seringkali masyarakat melihat perlakuan aparat yang kurang adil atau bahkan membiarkan pelanggaran hukum. Dalam beberapa kasus justru aparat keamanan sendiri yang melakukan pelanggaran hukum.

Hambatan ketiga ada pada berkurangnya Pendidikan nasionalisme dan penanaman semangat patriotism bagi generasimuda. Meningkatnya Gerakan separatis adalah bukti dari memudarnya nasionalisme, disamping adanya masalah ketidakadilan. Sebab warga yang diperlakukan tidak adil masih mungkin untuk tidak berbicara tentang pemisahan diri dari NKRI. Tetapi kurangnya nasionalisme menjadikan ketidakadilan itu sebagai landasan untuk melakukan Gerakan separatis.

d. Implementasi dalam perpolisian masyarakat

SINGAPURA dan Jepang oleh dunia Barat dipandang sebagai kiblat suksesnya program keamanan dan ketertiban di dunia Timur (Friedmann, 1992). Singapura menghasilkan program keamanan dan ketertiban yang sukses, di mana polisi dan masyarakat bekerja sama dan mendapat imbalan untuk pencegahan kejahatan. Pos polisi perkampungan dengan spesialisasi melakukan fungsi-fungsi tanggap darurat, pencegahan kejahatan, membantu pemecahan masalah kecil yang tidak perlu diproses seperti kejahatan, terbukti berhasil menarik peran serta penduduk.

Jepang yang memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah (Allen Bond, 1984) terkenal dengan sikap hormat dan kerja sama yang tinggi antara masyarakat dan kepolisian. Masyarakat menunjukkan solidaritas terhadap polisi, dan polisi merasa bangga melayani masyarakat, pos polisi perkampungan yang disebut koban adalah basis paling dasar kepolisian Jepang. Mengendalikan kejahatan dilihat sebagai tanggung jawab setiap orang, mulai dari tingkat informal keluarga dan lingkungan, dengan ciri-ciri kesediaan berkorban demi kebaikan bersama.

Polisi mendatangi rumah-rumah dua kali setahun dan tanpa menunjukkan sikap mengancam meminta kesediaan kerja sama dari penghuninya yang pada dasarnya patuh. Karenanya tidak mengherankan jika di Jepang terdapat begitu banyak perkumpulan warga sipil yang menyertakan begitu banyak relawan dalam instansi kepolisian dan peradilan kriminal.

Untuk Indonesia beberapa hal yang perlu dibenahi di tingkat nasional:

- 1) *Cara pertama*, yang penting untuk dilakukan adalah memberikan signal kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar akan memperlakukan hukum secara tegas dan konsisten. Tidak boleh ada tawar menawar perlakuan hukum atas dasar pangkat, jabatan dan uang. Berikan kesan kepada masyarakat bahwa bukan karena pangkat, jabatan dan uang maka seseorang dibebaskan, dan bukan karena rakyat kecil maka mereka harus dihukum. Juga sebaliknya, bukan karena seseorang berpangkat dan kaya maka harus dihukum dan bukan karena rakyat kecil maka mereka dibebaskan dari kewajiban untuk menaati hukum. Persamaan di depan hukum harus benar-benar dijadikan azas.
- 2) *Kedua*, harus ditekankan bahwa kini adalah momentum untuk membangkitkan profesionalisme aparat hukum dan keamanan. Tidak mungkin penegakan hukum bisa dilaksanakan oleh aparat yang mengalami demoralisasi dan tidak profesional. Sudah saatnya polisi dan hakim jalanan (preman) digantikan oleh polisi dan hakim resmi karena tidak boleh ada lagi kekuasaan oleh preman. Juga sudah saatnya memberikan kembali semangat kepada TNI untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan martabatnya.
- 3) *Ketiga*, pemerintah harus segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan upaya pemerataan. Sudah diketahui bahwa kemiskinan

dan kesenjangan sosial menjadi salah satu penyebab gangguan keamanan, karena itu penyebab ini harus dikurangi.

- 4) *Keempat*, segera perbaiki kualitas pelayanan birokrasi dan perbaiki sistem administrasi terutama yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan sebab korupsi banyak terjadi di dalam dua proses ini.
- 5) *Kelima*, pemerintah perlu mengkaji ulang Pendidikan cinta tanah air (nasionalisme) dan patriotism dalam rangka peningkatan kualitas dan pemahamannya. Harus ditingkatkan pemahaman di kalangan masyarakat bahwa persatuan Indonesia adalah sebuah kemestian meskipun kadang-kadang dijumpai kekecawaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di manapun, kehidupan adalah pertarungan antara berbagai keinginan tetapi hanya mampu menahan diri untuk tidak memecah belah persatuan bangsa, bisa dianggap sebagai pemenang terakhir.
- 6) *Keenam*, khusus mengenai masalah terorisme, aktivitas pengurangan terorisme semestinya dilakukan secara simultan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan psikologis, sosiologis, dan antropologis. Harus ada upaya untuk memahami secara manusiawi mengapa sekelompok orang menjadi radikal. Karena itu dibutuhkan penghubung antara pemerintah dengan kelompok-kelompok radikal tersebut untuk membuka dialog agar timbul pemahaman dari kedua pihak.
- 7) *Ketujuh*, tentunya berkaitan dengan policing community, menghidupkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kerusakan, seperti menghidupkan siskamling, membentuk tim koordinasi dengan masyarakat dalam bidang keamanan, merevitalisasi kembali posisi tokoh adat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

a. Kondisi Nilai hubungan Sosial Suku-suku di Indonesia

No	Substansi masalah sosial	Kondisi nilai hubungan sosial suku-suku di Indonesia														Kontribusi terhadap pembangunan bidang Keamanan				
		Nias	Irian	Batak	Kalim	Flores	Timor	Madon	Amblon	Baleh	Aceh	Mingg	Bugis	Sunda	Jawa		Tionghoa			
1	Bidang Keamanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sebagian besar suku-suku yg ada netral terhadap setiap pembangunan yang ada, termasuk bangunan bidang keamanan, artinya hampir semua suku di Indonesia. Akomodatif dan siap menerima pembangunan bidang keamanan termasuk pengembangan Community Policing sebagai salah satu strategi pembangunan bidang keamanan walaupun masih ada salah satu Komunitas suku bugis yang kurang baik dan kurang akomodatif terhadap adanya pembangunan di bidang keamanan.
2	Keterbukaan dan berintegrasi dengan suku lain	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Sebagian besar suku tersebut akomodatif dan netral dalam proses pembangunan terutama dalam hal menumbuhkan rasa Nasionalisme dan rasa kebangsaan Indonesia, dan menerima keterbukaan dan sulit berinteraksi dengan berbagai suku yang ada di wilayah Indonesia demi tercipta persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. Namun ada satu hal yang patut/perlu diwaspadai adanya eksklusivisme suku-suku Tionghoa dan suku Timor Flores yang selalu menutup diri terhadap perkembangan Hegemoni sosial yang terjadi di masyarakat, hal ini bisa berdampak buruk terhadap eksistensi suku-suku tersebut dan bisa menimbulkan kontra produktif dalam situasi sosial.
3	Kepemimpinan di Organisasi Sosial	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	Dalam konteks pembinaan Lembaga masyarakat ataupun organisasi sosial dan kepemudaan, dari sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia, terdapat 2 suku yaitu Suku Aceh dan Irian yang punya nilai rendah/negative terhadap masalah sosial masyarakat terutama dalam proses pembinaan kepemimpinan dan Lembaga sosial kemasyarakatan dan kepemudaan. Kondisi ini diciptakan oleh pemimpin dan organisasi kepemudaan komunitas suku-suku tersebut, supaya sarat dengan kepentingan politik, yang pada akhirnya bermuara pada tuntutan ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatasi masalah sosial

				-Pengamanan event penting nasional -Sengketa RT	
3	Batak	Kohesitas sosio budaya kuat	Sesepuh adat yang bersifat kolektif (Partuha maezona, anak burujabu dll)	-Penyelesaian perkelahian antar suku/kampung -Sengketa tanah -Sengketa Utang Piutang -Sengketa keluarga / RT -Penyelesaian kasus pembunuhan, dll -Kemanan Lingkungan	Belum terbina oleh Polri
4	Papua	Tersumbatnya komunikasi dengan tokoh adat	-Peran tokoh adat tidak maksimal -Peran kepala suku	-Menghindari tersumbatnya komunikasi tokoh adat -Penyelesaian perkelahian antar suku/kampung -Sengketa tanah -Sengketa utang piutang -Sengketa keluarga/ RT -Penyelesaian kasus pembunuhan, dll -Keamanan Lingkungan	Belum terbina oleh Polri
5	Jakarta	Elemen-elemen masyarakat/ etnis tertentu yang menonjolkan kekerasan kekuatan massa	Kelompok preman/ etnis tertentu yang memiliki kekuatan masyarakat dengan menonjolkan kekerasan	-Pengamanan lingkungan -Penyelesaian perkelahian antar kelompok/ gang -Penyelesaian kerusuhan	Belum maksimal
6	Jawa	Hilangnya paguyuban tokoh adat/ tokoh sentral	Menghidupkan paguyuban siskamling/ ronda dimasa lampau/ORBA	-Membangkitkan paguyuban siskamling/ ronda di masing-masing warga -Pengamanan lingkungan -Perkelahian antar kampung/ warga	Belum maksimal
7	Minangkabau	Keterkaitan adat dengan masyarakat masih kuat	Penghulu Ninik Mamak, yang memiliki peran sama dengan Partuha Maozona pada masyarakat Batak	-Keamanan Lingkungan -Perkelahian kampung/ suku -Sengketa tanah -Sengketa RT	Belum terbina
8	Sunda	Kohesitas sosio budaya melemah	Kuwu dibantu Kulisi	-Sengketa Tanah -Keamanan Lingkungan -Perkelahian antar kampung/ warga	Sudah, belum maksimal

				-Sengketa utang-piutang -Pencurian, dll	
9	Maluku	Kohesitas sosio budaya melemah	Raja/Kewang/ Tokoh adat	-Keamanan Lingkungan -Sengkata Tanah -Perkalihan kampung/ suku -Sengketa Nelayan	Belum dibina
10	Dayak	Kohesitas sosio budaya masih kuat	Tokoh adat/ dukun	-Keamanan lingkungan -Sengketa tanah -Perkelahian antar kampung/ suku	Belum dibina
11	Flores	Hubungan klen-klen	Sangaji, kraeng adak, tokoh adat lainnya	-Sengketa tanah -Perkelahian antar kampung/ individu -Keamanan -Wabah penyakit	Belum dibina
12	Suku Talang Mamak	Adat kuat	Tokoh adat, patih laman	-Sengketa tanah -Konflik antar/intra masyarakat	Belum dibina
13	Suku Tionghoa/Cina	Orientasi adat leluhur kuat	Di masa yang lalu kongkoan, kini pengusaha besar	Konflik antar komunitas Cina maupun dengan masyarakat non Cina	Sudah dibina tapi masih lamban
14	Timor	Adat kuat	Fettor, amnasit, Raja	-Keamanan -Konflik dalam masyarakat atau dengan masyarakat lain -Sengketa tanah	Belum dibina
15	Minahasa	Lunturnya adat	Hukum tua (Kuntua), kapala jaga (polisi), meweteng	-Keamanan -Konflik dalam masyarakat atau dengan kelompok di luar kampung	Belum dibina
16	Aceh	Adat masih kuat dan eksklusivisme budaya per kampung masih kuat	Keusyik, teungku-teungku	Konflik antar desa maupun dalam desa	Baru mulai dibina

2. SARAN

Pemanfaatan nilai budaya local untuk membangun community policing, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya local setempat dalam implementasinya di lapangan. Hal ini tidak terlepas dari dominasi nilai-nilai adat yang berlaku pada lingkungan masyarakat itu.

Oleh karenanya peranan budaya dalam konteks membangun community policing dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat suku Bugis, Makassar, Mandar dan suku Bajo Sulawesi Selatan, peranannya dalam konteks membangun community policing belum nampak terlihat bahkan belum ada pembinaan yang dilakukan oleh Polri, padahal melalui tokoh punggawa dengan mengedepankan pola hubungan sosial patron kline banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti penyelesaian perkelahian antar suku/kampung, sengketa tanah adat, sengketa nelayan, sengketa keluarga/RT, penyelesaian kasus pembunuhan dan menjaga keamanan lingkungan. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para punggawa di lingkungan masyarakat/ suku Bugis, Makassar, Mandar dan suku Bajo dalam konteks kebutuhan keamanan.

- b. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat suku Bali, peranannya dalam konteks membangun community policing sudah ada namun belum maksimal, terlihat belum ada intensitas rutin pembinaan yang dilakukan oleh Polri, padahal melalui tokoh pecalang dengan mengedepankan pola nilai-nilai aturan adat yang ketat/ kuat banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola pengamanan lingkungan seperti pengamanan event penting local/nasional, penyelesaian perkelahian antar suku/ kampung, sengketa keluarga/ rumah tangga. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para pecalang di lingkungan masyarakat/suku Bali dalam konteks kebutuhan keamanan.

- c. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat suku Batak Sumatera Utara, peranannya dalam konteks membangun community policing belum nampak terlihat bahkan belum ada pembinaan yang dilakukan oleh Polri, padahal melalui Sesepuh adat yang bersifat kolektif dengan mengedepankan keterkaitan dan keterikatan adat Patuha Maozona, banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti penyelesaian perkelahian antar suku/ kampung, sengketa utang piutang, sengketa tanah, sengketa keluarga/ rumah tangga, penyelesaian kasus pembunuhan dan menjaga pengamanan

lingkungan. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para sesepuh adat yang bersifat kolektif di lingkungan masyarakat/ suku Batak dalam konteks kebutuhan keamanan.

- d. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat suku Papua, peranannya dalam konteks membangun community policing belum nampak terlihat bahkan belum ada pembinaan yang dilakukan oleh Polri, padahal melalui tokoh/ tetua adat dengan mengedepankan pola forum komunikasi antara tokoh-tokoh adat dengan mengedepankan pola forum komunikasi antara tokoh-tokoh adat multi etnis Papua banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti menghindari tersumbatnya komunikasi tokoh-tokoh adat Papua, penyelesaian perkelahian antar suku/kampung, sengketa tanah adat, sengketa hutang piutang, sengketa keluarga/ RT, penyelesaian kasus pembunuhan, dan menjaga pengamanan lingkungan. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para tokoh-tokoh adat di lingkungan masyarakat multi etnis Papua dalam konteks kebutuhan keamanan.
- e. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat Metropolis Jakarta, peranannya dalam konteks membangun community policing belum terbina secara maksimal dilakukan oleh Polri, padahal melalui Tokoh-tokoh kelompok komunitas, dengan mengedepankan elemen-elemen masyarakat/ etnis tertentu yang menonjolkan kekuatan massa banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti pengamanan lingkungan, penyelesaian perkelahian antar kelompok/ komunitas etnis tertentu, penyelesaian konflik dengan motif ekonomi, sengketa tanah, mempengaruhi opini public. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para tokoh-tokoh kelompok komunitas tertentu di lingkungan masyarakat metropolis Jakarta dalam konteks kebutuhan keamanan.
- f. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat Jawa, peranannya dalam konteks membangun community policing belum maksimal dilakukan

oleh Polri, padahal melalui tokoh adat formal/ informal dengan mengedepankan pola hubungan sosial paguyuban adat istiadat banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti membangkitkan/ menghidupkan paguyuban siskamling/ ronda, penyelesaian perkelahian antar kampung/ warga, penyelesaian pencurian ringan, sengketa rumah tangga. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para tokoh adat formal maupun informal di lingkungan masyarakat Jawa dalam konteks kebutuhan keamanan.

- g. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat suku Minangkabau, peranannya dalam konteks membangun community policing belum nampak terlihat bahkan belum ada pembinaan yang dilakukan oleh Polri, padahal melalui Ninik Mamak dengan mengedepankan pola hubungan sosial keterkaitan adat (kemenakan) banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti pengamanan lingkungan, perkelahian antar kampung, sengketa tanah, sengketa rumah tangga, sengketa utang piutang. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap Ninik Mamak di lingkungan masyarakat/ suku Minangkabau, dalam konteks kebutuhan keamanan.
- h. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat suku Sunda Jawa Barat, peranannya dalam konteks membangun community policing belum nampak terlihat bahkan belum ada pembinaan yang dilakukan oleh Polri, padahal melalui tokoh Akuwu/ kepala desa/ pamong dengan mengedepankan pola hubungan tokoh panutan adat banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola pengamanan lingkungan seperti penyelesaian perkelahian antar warga/ kampung, sengketa tanah, sengketa keluarga/ RT, sengketa utang piutang. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap Akuwu/ tokoh kepala desa/ pamong di lingkungan masyarakat/ suku Sunda dalam konteks kebutuhan keamanan.

- i. Dalam struktur komunitas sosial masyarakat Maluku, peranannya dalam konteks membangun community policing belum terbina dengan baik oleh Polri, padahal melalui tokoh Raja/ Kepala Desa/ Tokoh adat dengan mengedepankan pola hubungan sosial dalam struktur budaya masyarakat Maluku banyak manfaat yang didapat untuk Polri dalam mengelola keamanan seperti pengamanan lingkungan, penyelesaian sengketa tanah adat, penyelesaian perkelahian kampung/ suku, sengketa nelayan. Oleh karenanya disarankan perlu dilakukan pembinaan terhadap para Raja/ Kepala Desa/ Tokoh adat di lingkungan masyarakat/ suku Maluku dalam konteks kebutuhan keamanan.

BAB V

PENUTUP

Demikian hasil penelitian pengkajian tentang “ **Pemetaan Budaya Lokal Masyarakat Dalam Implementasi Pelaksanaan Tugas Polri** “ disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kajian dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan kepada pimpinan Polri dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2009
KETUA POKJA PENELITIAN

Drs. AGUS HERMANTO
KOMBES POL. NRP.64051010

Anggota tim peneliti:

1. AKBP RONDIAH, BSc
2. KOMPOL WADI, SH
3. KOMPOL BAMBANG HARNOKO, S.Si
4. AKP IDA AYU RUPINI, SH
5. PENDA I SOSIANTI
6. PENDA BUDI PRAYITNO, Amd